

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Risalah Lelang Bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan keputusan pemerintahan yang bersifat perbuatan Hukum Perdata (Pasal 2 huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Risalah Lelang merupakan berita acara yang dibuat oleh Pejabat Lelang atas peristiwa jual beli lelang yang merupakan perbuatan Hukum Perdata.
2. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tentang Risalah Lelang adalah Pengadilan Negeri karena Risalah Lelang merupakan berita acara mengenai perbuatan Hukum Perdata semata. Oleh karena itu, sesuai dengan kompetensi absolut seharusnya Risalah Lelang tidak diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara.

3.2 Saran

Terkait dengan kesimpulan yang didapat di atas, maka saran yang diberikan adalah:

1. Agar dalam pelatihan/ pendidikan para hakim ditekankan mengenai kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa suatu gugatan, termasuk gugatan mengenai Risalah Lelang.
2. Agar Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan mengenai Risalah Lelang adalah Pengadilan Negeri.
3. Agar pihak terkait seperti pegawai Kantor Lelang diberikan penyuluhan melalui pendidikan tentang Lelang.